



PUTUSAN
Nomor 450/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : NARIMAN |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54 tahun/6 Agustus 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Tanah Merah Indah Sayur 6/7A RT 24 RW 04
Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan
Kenjeran Kota Surabaya. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Nariman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 450/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nariman melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Nariman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lapas Klas IIA Sidoarjo dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Kholik Sugiarto.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Hot 40i.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Mulyadi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Kristal No.Pol: L-2363-RQ.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Nariman.
 - 1 (satu) buah Rompi warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nariman, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di teras depan rumah yang beralamat di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Nariman sedang ngojek di Bungurasih dan mendapatkan penumpang untuk diantar ke daerah Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo lalu terdakwa Nariman kembali melalui jalan di Kampung Keboansikep dan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang tidur di teras depan rumah dengan handphone tergeletak di sampingnya dan terdakwa Nariman berhenti dan turun dari motor lalu berjalan ke teras depan rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) handphone yaitu 1 (satu) handphone merk Infinix type Hot 40i milik Saksi Mulyadi dan 1 (satu) handphone merk Samsung A03 milik Saksi Kolik dan memasukkan ke saku jaket yang digunakan oleh terdakwa Nariman yang tidak lama saat itu ada orang yang mengetahui dan berteriak maling dan terdakwa Nariman lari dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Kristal No Pol L 2363 RQ namun berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Gedangan;
- Bahwa terdakwa Nariman saat mengambil handphone merk Infinix type Hot 40i dan merk Samsung A03 tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Nariman, Saksi Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Kolik mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau sekira nominal tersebut di atas;

Bahwa perbuatan Terdakwa Nariman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mulyadi menerangkan:

- Bahwa saksi dan saksi Kolik menjadi korban pencurian yang dilakukan Terdakwa Nariman pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 04.00



wib di teras depan rumahnya Sdr. Hasyimun yang beralamat di Ds Keboansikep RT 07 RW 02 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Hot 40i dan barang milik Saksi Kolik berupa handphone merk Samsung A03;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur di teras depan rumah tanpa pagar yang beralamat di Ds Keboansikep RT 07 RW 02 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo bersama dengan temannya yaitu Saksi Kolik;
- Bahwa Saksi tidur di teras rumah tersebut karena Saksi bekerja di counter handphone yang ada di depan rumah sehingga saksi tertidur di teras rumah tersebut, kemudian saksi terbangun karena ada Sdr. Zainal Ngabidin yang teriak maling;
- Bahwa saat Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi dan warga, pada saat digeledah ditemukan handphone merk Infinix type Hot 40i milik Saksi ada pada diri Terdakwa Nariman;
- Bahwa Terdakwa Nariman mengambil handphone merk Infinix type Hot 40i milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seiizin Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sekira Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Kolik Sugiarto menerangkan:

- Bahwa saksi dan saksi Mulyadi menjadi korban pencurian yang dilakukan Terdakwa Nariman pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib di teras depan rumahnya Sdr. Hasyimun yang beralamat di Ds Keboansikep RT 07 RW 02 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Mulyadi tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Hot 40i dan barang milik Saksi berupa handphone merk Samsung A03;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur di teras depan rumah tanpa pagar yang beralamat di Ds Keboansikep RT 07 RW 02 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo bersama dengan temannya yaitu Saksi Mulyadi;
- Bahwa Saksi tidur di teras rumah tersebut karena Saksi bekerja di counter handphone yang ada di depan rumah sehingga saksi tertidur di teras rumah tersebut, kemudian saksi terbangun karena ada Sdr. Zainal Ngabidin yang teriak maling;



- Bawa saat Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi dan warga, pada saat digeledah ditemukan handphone merk Samsung A03 milik Saksi ada pada diri Terdakwa Nariman;
- Bawa Terdakwa Nariman mengambil handphone merk Samsung A03 milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seiizin Saksi;
- Bawa kerugian yang dialami oleh Saksi sekira Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah mengambil/ barang milik orang lain tanpa sejijn pemiliknya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib di teras depan rumah yang beralamat di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa barang milik orang lain yang diambil tanpa izin tersebut berupa 2 (dua) unit handphone merk Samsung dan merk Infinix milik orang yang bernama Saksi Mulyadi dan Saksi Kolik;
- Bawa terdakwa mengambil dua handphone tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa sedang ngojek di Bungurasih dan mendapatkan penumpang untuk diantar ke daerah Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo lalu terdakwa kembali melalui jalan di Kampung Keboansikep dan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang tidur di teras depan rumah dengan handphone tergeletak di sampingnya, lalu terdakwa berhenti dan turun dari motor kemudian berjalan ke teras depan rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) handphone yaitu 1 (satu) handphone merk Infinix type Hot 40i milik Saksi Mulyadi dan 1 (satu) handphone merk Samsung A03 milik Saksi Kolik, selanjutnya Terdakwa memasukkan dua HP tersebut ke saku jaket yang digunakan oleh terdakwa, namun tidak lama saat itu ada orang yang mengetahui dan berteriak maling sehingga Terdakwa diamankan dan dihakimi warga;
- Bawa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik orang lain tanpa izin tersebut dengan maksud ingin dimiliki;
- Bawa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik dari 2 (dua) unit handphone yang diambil tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03.
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Hot 40i.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Kristal No. Pol: L-2363-RQ.
- 1 (satu) buah Rompi warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil/ barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib di teras depan rumah yang beralamat di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang milik orang lain yang diambil tanpa izin tersebut berupa 2 (dua) unit handphone merk Samsung dan merk Infinix milik orang yang bernama Saksi Mulyadi dan Saksi Kolik;
- Bahwa terdakwa mengambil dua handphone tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa sedang ngojek di Bungurasih dan mendapatkan penumpang untuk diantar ke daerah Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo lalu terdakwa kembali melalui jalan di Kampung Keboansikep dan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang tidur di teras depan rumah dengan handphone tergeletak di sampingnya, lalu terdakwa berhenti dan turun dari motor kemudian berjalan ke teras depan rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) handphone yaitu 1 (satu) handphone merk Infinix type Hot 40i milik Saksi Mulyadi dan 1 (satu) handphone merk Samsung A03 milik Saksi Kolik, selanjutnya Terdakwa memasukkan dua HP tersebut ke saku jaket yang digunakan oleh terdakwa, namun tidak lama saat itu ada orang yang mengetahui dan berteriak maling sehingga Terdakwa diamankan dan dihakimi warga;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik orang lain tanpa izin tersebut dengan maksud ingin dimiliki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kolik dan Saksi Mulyadi mengalami kerugian masing-masing Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak terganggu kesehatannya. Dalam perkara Terdakwa Nariman barang siapa adalah Terdakwa Nariman yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa adapun barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nariman sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan pengertian barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya bagi pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan



mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelicting Swb. dijelaskan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (de op verwerklijking der wettelijke omschrijving gerichte wil).

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (Voorstelling Theorie)

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat.

Menimbang, bahwa dalam Black Law Dictionary (2004:180), lema blackmail diartikan sebagai 'a threatening demand made without justification'. Sinonim dengan extortion yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa 'Dengan maksud' dalam Pasal ini memperlihatkan kehendak Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi Terdakwa sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan, tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut. (S.R Sianturi, 1996:617);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "wederrechtelijk" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H dalam hukumnya "Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia" hal (354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau



bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Jenis- Jenis penyertaan (deelneming) menurut R. Soesilo (hal 72-73) sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (pleger)

Orang di sini ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)

Di sini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain.

3. Orang yang turut melakukan (medepleger)

Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu.

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana.

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari cara seperti dengan pemberian, penyalahgunaan kekuasaan, yang artinya tidak boleh memakai cara lain selain dari yang disebutkan di atas. Unsur ini mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersetujuan dengan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya juga adanya pengakuan dari terdakwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mana Terdakwa telah mengambil/ barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib di teras depan rumah yang beralamat di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berupa 2 (dua) unit handphone merk Samsung dan merk Infinix milik orang yang bernama Saksi Mulyadi dan Saksi Kolik;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil dua handphone tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa sedang ngojek di Bungurasih dan



mendapatkan penumpang untuk diantar ke daerah Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo lalu terdakwa kembali melalui jalan di Kampung Keboansikep dan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang tidur di teras depan rumah dengan handphone tergeletak di sampingnya, lalu terdakwa berhenti dan turun dari motor kemudian berjalan ke teras depan rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) handphone yaitu 1 (satu) handphone merk Infinix type Hot 40i milik Saksi Mulyadi dan 1 (satu) handphone merk Samsung A03 milik Saksi Kolik, selanjutnya Terdakwa memasukkan dua HP tersebut ke saku jaket yang digunakan oleh terdakwa, namun tidak lama saat itu ada orang yang mengetahui dan berteriak maling sehingga Terdakwa diamankan dan dihakimi warga;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik orang lain tanpa izin tersebut dengan maksud ingin dimiliki dengan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kolik dan Saksi Mulyadi mengalami kerugian masing-masing Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dengan demikian Unsur "mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nariman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Nariman** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lapas Klas IIA Sidoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Kholik Sugiarto;

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Hot 40i.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Mulyadi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Kristal No.Pol: L-2363-RQ.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Sda



Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Nariman.

- 1 (satu) buah Rompi warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami, Syafril P Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. , Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Agatha Bunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H